

## **ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia )**

**Afelia Badriyah Afifah dan Amsah Hendri Doni**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[afeliabadriyah99@gmail.com](mailto:afeliabadriyah99@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[amsahhendridoni@uinbukittinggi.ac.id](mailto:amsahhendridoni@uinbukittinggi.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang laporan keuangan IZI. Penelitian ini menganalisis kesesuaian laporan keuangan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dengan PSAK 109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Inisiatif zakat Indonesia membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang berisikan Pengakuan, pengukuran, pengungkapan atau penyajian dan pelaporan. Pencatatan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki berupa Forum Setoran Zakat (FSZ) Sistem pencatatan yang digunakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Jadi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam hal pengakuan telah sesuai dengan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat,. Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan berdampak pada peningkatan akuntabilitas, dan menunjukkan transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik agar meningkatkan penerimaan zakat. Penyajian laporan keuangan IZI telah disusun berdasarkan standar PSAK 109 dan di untkapkan kepada publik di website resmi IZI laporan yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan. Pelaporan yang dibuat oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia sudah berdasarkan PSAK 109 dilihat dari lima laporan yang dibuat yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

**Kata kunci : Lembaga Zakat, laporan keuangan , PSAK 109, akuntansi zakat**

### **Abstract**

This research aims to find out about IZI's financial reports. This research analyzes the conformity of the Indonesian Zakat Initiative institution's financial reports with PSAK 109. The results of this research show that the Indonesian Zakat Initiative Institute makes financial reports based on PSAK 109 which contains recognition, measurement, disclosure or presentation and reporting. The recording carried out by the Indonesian Zakat Initiative (IZI) comes from proof of receipt of funds from muzakki in the form of the Zakat Deposit Forum (FSZ). The recording system used by the Indonesian Zakat Initiative (IZI) is a cash basis recording system. So the Indonesian Zakat Initiative (IZI) in terms of recognition is in accordance with the treatment of PSAK 109 concerning zakat accounting. The implementation of PSAK 109 in financial reports has an impact on increasing accountability, and showing transparency in order to increase public trust in order to increase zakat receipts. The presentation of IZI's financial reports has been prepared based on PSAK 109 standards and disclosed to the public on the official IZI website. The reports issued can be accounted for. The reporting made by the Indonesian Zakat Initiative is based on PSAK 109, seen from the five reports made, namely the financial position report, fund changes report, changes in assets under management report, cash flow report and notes report on financial reports.

**Keywords:** *Zakat institutions, financial reports, PSAK 109, zakat accounting*

## I. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT dan kewajiban dalam membantu sesama manusia. Zakat dari segi fikih sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari harta kita disebut zakat. Karena harta yang dikeluarkan bukan berkurang tetapi akan semakin bertambah, membuat harta itu lebih berarti dan melindungi harta dari kebinasaaan. Ibnu Taimiah berkata jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaan akan menjadi bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu zakat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' para ulama. Dalam al-Qur'an menyebutkan zakat secara langsung setelah salat di dalam delapan puluh dua ayat. Salah satunya dalam surat Qs Al-Bayyinah (98) : 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Qs Al-Bayyinah : 5)*

Pengelolaan zakat infaq dan sedekah pada saat itu masih bersifat personal jadi tingkat akuntabilitas dan transparansinya tidak begitu bagus karena pada saat itu zakat masih dianggap sebagai kegiatan membantu sesama bukan untuk di akuntabilitaskan seperti sekarang. Pola pemikiran ini memiliki banyak kelemahan yang akan terjadi baik dalam filosofi, struktur kelembagaan, dan manajemen operasionalnya. Maka pada saat itu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perzakatan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat harus diakui sebagai sebuah catatan historis penting dalam perzakatan nasional.

Organisasi pengelolaan zakat adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq/ sedekah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut UU No 38 Tahun 1999 dan keputusan direkturjenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Laporan keuangan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia menjadi salah satu media untuk mempertanggungjawabkan operasionalnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana. Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donator (muzaki dan munfiq) disebabkan belum transparansi laporan penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah yang dikelola amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua amil di Indonesia. Lembaga Zakat termasuk dalam organisasi publik, yang memiliki kewajiban untuk

memberikan informasi mengenai aktifitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki, ketika transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.<sup>1</sup>

Minimnya rasa kepercayaan dari muzakki kepada amil disebabkan oleh proses penghimpunan dan penyaluran dana yang kurang transparan. Adapun faktor lain memperkuat semakin rendahnya kepercayaan masyarakat yakni banyaknya kasus penyelewengan dana zakat seperti manipulasi data, penyalahgunaan maupun penggelapan dana. Kasus penyelewengan yang hampir setiap tahunnya terjadi mencerminkan kurang maksimalnya pengelolaan dana zakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh sumber manusia yang kurang kompeten, kurangnya pengawasan pemerintah sehingga membuat lembaga zakat tidak akuntabel dan transparan.<sup>2</sup> Dmi menghujutkan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang berasal dari pengelolaan keuangan yang baik, hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi lembaga zakat yang akuntabel, transparan, dan profesional.<sup>3</sup>

Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah maupun konvensional sebagai pedoman untuk memberikan informasi mengenai kinerja, posisi dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengambil keputusan, adapun aturan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat infak sedekah. Tujuannya agar dapat menyeragamkan laporan keuangan meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan.

## **II. Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Studi deskriptif (*descriptive study*), bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan bagaimana pengelolaan keuangan pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten agam Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan februari 2024.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan

---

<sup>1</sup> Arim Nasim, jurnal: Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Vol. 2 No. 3, 2014, 560.

<sup>2</sup> Mubtadi dkk. (2017). Akuntabilitas dalam Prespektif Akuntansi Syariah. Ejournal Alma Ata Yogyakarta, VII(2), 79–89

<sup>3</sup> Siti. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(2).

menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan fokus grup, *interview* secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>5</sup> Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.. Data sekunder dalam penelitian ini terkait dengan pelaporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No 109.

### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini ialah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia cabang padang dan website resmi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia ( IZI) nama website nya adalah Annual Report IZI dan tahun di terbitkan, setiap tahun website Annual report menginformasikan data data dan keterangan pengeluaran dan pemasukan dana dana yang di dapatkan Selama satu tahun bekerja, di dalam annual report juga menjelaskan pengelolaan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka.

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, perturan dan kebijaksanaan. Dokumentasi yang bergambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain. Dokumentasi yang berbentuk karya contohnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain lain. Dalam penelitian ini dokumentasinya diambil dari website resmi lembaga Inisiattif Zakat Indonesia.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkap atau mencari data-data yang diperlukan peneliti dari literatur, referensi, dan yang lainnya.

### **Teknik Analisis data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesa pengumpulan data pada periode tertentu. data yang di dapatkan

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, dan Konstruksi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3-4

<sup>5</sup> Ibid. Hal 65

dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari analisis data dari website resmi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. Tahapan tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>6</sup>

#### 2. Penyajian Data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>7</sup>

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>8</sup>

#### 4. Analisis data dengan pendekatan PSAK 109

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat harus dikelola secara melembaga yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk semua lembaga zakat agar mengelola dana zakat sesuai dengan pelaporan keuangan berstandar. Salah satu standar yang bisa diterapkan untuk mengelola zakat adalah PSAK 109 yang secara khusus dirancang untuk memudahkan amil dalam menyusun laporan keuangan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 43

<sup>7</sup> Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 45.

<sup>8</sup> Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 46.

<sup>9</sup> Abid Ramadhan Sofyan Syamsuddin, *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazizmu*, volume 4 Nomor 2 (2021), Halaman 172-186

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Gambar umum objek penelitian

Tepat di Hari Pahlawan, 10 November 2014, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya, yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan. Alasan penting mengapa IZI dilahirkan karena adanya tekad kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik, fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya.

Lahirnya IZI diharapkan mampu mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% syariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah. Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui undang undang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011.

Merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin oprasional sebagai lembaga amil zakat. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kurang lebih 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.423 tahun 2015.

Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu. Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat sesuai kemiripan pelafalan namanya – adalah “mudah” (*easy*), dengan *tagline* yang diusungnya adalah “memudahkan dimudahkan”

Berawal dari keyakinan bahwa jika seorang memudahkan urusan sesama, maka Allah subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, insyaallah. Oleh karena itu IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program- program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik untuk jauh lebih baik dan mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

- a. Visi dan misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia
  - i. Visi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia  
Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.
  - ii. Misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia
    - a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat

- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang di anut
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjaama dan program- program penting lainnya yang relvan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional dan global.

### **Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pembaharuan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bahkan agar sebuah Organisasi Pengelola Zakat dapat dikukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya adalah harus memiliki pembukuan yang baik.

PSAK No 109 mengatur bagaimana badan atau lembaga amil zakat dalam melakukan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian

#### **1. Pengakuan Laporan keuangan lembaga Inisiatif zakat Indonesia**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Pada saat terjadinya transaksi antara muzakki dan mustahik harus ada akat yang di ucapkan, akat zakatnta harus jelas zakat apa yang di berikan oleh muzaki kepada mustahiq zakat mal atau zakat fitrah, karena ketika muzaki yang diberikan amanah mereka tidak keliru memberikannya kepada mustahik.

Ketika terjadi Transaksi antara muzaki kepada mustahik lemabaga zakat harus mencatatnya dengan jelas dikarenakan itu akan menjadi laporan yang nanti harus di pertanggung jawabkan. Pengakuan transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan yang telah diatur oeh pemerintah yaitu di dalam PSAK 109, ini adalah pedoman bagi seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia termasuk lembaga Inisistif Zakat Indonesia

Penerimaan dana non halal di peroleh tidak sesuai dengan prinsip syariah yang di jalankan oleh IZI pusat dana ini di sebut dengan dana fasilitas umum. Dana ini di peroleh dari bunga bank konvensional dari kepemilikan giro bank konvensional yang nantinkan akan memudahkan setoran zakat bagi para muzaki ( donatur ).

Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menggunakan sistem komputerisasi yang bernama DAF. Sehingga staf keuangan hanya menginput bukti transaksi yang diperoleh dan secara otomatis sistem akan melakukan penjurnalan untuk debit dan kreditnya dan juga akan menghasilkan saldo dari setiap akun yang ada. Dana yang diterima dari muzakki di catat sebagai penambahan dana zakat, infaq dan sedekah sedangkan penyaluran dana kepada para mustahik dicatat sebagai pengurang dana zakat.

## **2. Pengukuran Laporan keuangan lembaga Inisiatif zakat Indonesia**

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pengukuran zakat terhadap aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar zakat.

Dana amil yang di salurkan oleh lembaga Inisiatif zakat Indonesia diakui sebagai pengurangan dana zakat dan menambahkan dana amil dengan perolehan maksimal sebanyak 12,5% atau di tentukan dengan kesepakatan donator, dapat dilihat pada bagian laporan keuangan pada bagian penerimaan di laporan perubahan dana. Penyebutan akun ini dalam laporan keuangannya di buat akun dana pengelola.

Pengukuran adalah penentuan pada jumlah yang akan dilekatkan pada akun (objek) yang terlibat pada transaksi.<sup>10</sup> Penerimaan dana dapat di akui ketika kas atau nonkas di terima sebesar dengan jumlah yang di terima, jika penerimaan dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika penerimaan dalam bentuk non kas.<sup>11</sup>

Tahap pengukuran ini dilakukan setelah penerimaan zakat dari muzakki yang terlebih dahulu dilakukan pengakuan, pengukuran dilakukan agar nantinya dapat di sajikan pada laporan keuangan zakat.

Dana zakat diakui sebagai penambahan dana zakat ketika di salurkan menjadi pengurang dana zaka. Dana fasilitas umum yang di dapatkan dari bunga bank konvensional akan di salurkan sesuai ketentuan syariah yakni pada biaya administrasi bank. Dana amil yang di salurkan tidak melebihi ketentuan syariah yakni 12.5%, pada prakteknya dana amil atau pengelola yang di salurkan tidak lebih dari 10%.

Fatwa dewan syariah nasional No.11 tahun 2011 tentang amil zakat, terdapat kategori amil zakat yang berhak menerima pembagian atas dana zakat yang di terima yakni amil yang telah di angkat oleh pemerintah atau di bentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah atau pengelola lembaga zakat. Lembaga IZI Pusat termasuk lembaga zakat yang di resmikan oleh pemerintah, dalam pengelolaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

## **3. Pengungkapan Laporan keuangan lembaga Inisiatif zakat Indonesia**

Pengungkapan pada laporan zakat ialah memuat tentang jumlah berapa banyak mustahiq mendapatkan zakat dan kemudian dilakukan pencatatan agar

---

<sup>10</sup> Suwarjono.2014.teori akuntansi perekayasaan laporan keuangan:edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE

<sup>11</sup> Gustiawan, teten. 2012. Pedoman akuntansi amil zakat. Jakarta selatan : forum zakat.

nantinya dapat dicantumkan pada laporan keuangan zakat pada IZI, pengungkapan ini dilakukan agar dapat menentukan berapa besaran yang akan diterima maupun yang akan dikeluarkan oleh amil zakat terkait zakat yang akan diberikan ataupun yang akan diterima.

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat, IZI pusat mengungkapkan secara rinci sesuai dengan peruntukannya baik terikat maupun tidak terikat. Selain itu pada penyaluran, IZI Pusat juga menyebutkan skala prioritas sasaran utama mustahik adalah fakir miskin. Kemudian mengenai presentase pembagian dana zakat, infak/sedekah diperoleh maksimal 12,5% yang digunakan untuk biaya pengelolaan. Sementara pengungkapan kinerja karyawan terhadap tingkat penyaluran program IZI Pusat tercatat sebesar 75% dari perolehan tahun berjalan. Sedangkan, presentase total beban gaji pengelola IZI Pusat maksimal sebesar 10% dari total penerimaan.

Pihak pihak yang berelasi dengan IZI pusat khususnya para mustahiq telah di publikasikan secara detail dan terperinci pada website dan social media. Penggunaan akun @inisitifzakat berisikan informasi terbaru tentang dokumentasi penyaluran dana zakat, sedang kan websitenya berisikan tentang keseharian mustahiq.

IZI pisat mengungkapkan segala macam Transaksi yang berhubungan dengan zakat maupun penerima dana lainnya. Penyaluran yang di lakukan oleh lembaga IZI juga sudah tranparan karena telah di publikasikan pada website maupun social media yang dimiliki. Begitu pula penjelasan secara rinci jumlah muzaki dan mustahiq IZI pusat pada tahun 2018 sampai tahun 2022 di publikaikan di social media.

Laporan keuangan yang di ungapka pada laporan keuangan yang di buat oleh amil juga telah di ungapkan kepada publik, laporan laporan yang dibuat dapat di pertanggung jawabkan juga sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan syarian islam dan aturan yang di buat oleh perintah ( PSAK 109)

#### **4. Pelaporan keuangan lembaga Inisiatif zakat Indonesia**

Amil menyajikan dana zakat dengan laoran laoran keuangan yang telah di tentukan oleh IAI pada PSAK 109, laporan laoran keungan ini nantinya akan di sajikan kepada donatur (muzaki ), juga di sajikan kepda puplik agar masyarakat percaya bahwa lembaga yang di amanahkan unuk menyalurkan zakatnya dapat di percaya.

## Analisis Pembahasan

**Tabel 4.1**  
**Laporan perubahan dana zakat 2018 – 2022**

	Notes	2018	2017
Dana Zakat			
Penerimaan			
Penerimaan Zakat fitrah	3a,12a,13a	Rp 2.302.126.697	Rp 2.000.513.765
penerimaan zakat maal	3a,12a,13a	Rp 49.066.359.054	Rp 43.921.625.677
bagi hasil penempatan dana zakat	3a,12a,13a	Rp 57.496.206	Rp 74.939.783
bagian amil atas peneriman zakat	3a,12a	-Rp 6.421.060.719	-Rp 5.740.267.430
jumlah penerimaan dana zakat		<b>Rp 45.004.921.238</b>	<b>Rp 40.256.811.794</b>
Penyaluran			
fakir miskin	3a,12a,14a	Rp 42.341.223.131	Rp 29.623.264.098
gharim	3a,12a,14a	Rp 161.235.893	Rp 127.580.406
muallaf	3a,12a,14a	Rp 412.137.760	Rp 111.851.320
sabilillah	3a,12a,14a	Rp 8.053.628.995	Rp 10.543.329.842
ibnu sabil	3a,12a,14a	Rp 14.544.400	Rp 4.163.900
jumlah penyaluran		<b>Rp 50.982.770.179</b>	<b>Rp 40.410.189.565</b>
surplus/ defisit		<b>-Rp 5.977.848.941</b>	<b>-Rp 153.377.771</b>
saldo awal		Rp 25.451.484.706	Rp 25.604.862.478
saldo akhir		<b>Rp 19.473.635.765</b>	<b>Rp 25.451.484.706</b>

	Notes	2019	2018
Dana Zakat			
Penerimaan			
Zakat fitrah		Rp 3.418.048.573,00	2.302.126.697
Zakat Mall		Rp 57.397.697.010,00	49.066.359.054
Bagi hasil penempatan dana zakat		Rp 10.691.161,00	57.496.206
bagian amil atas penerimaan dana zakat		-Rp 7.601.968.198,00	-6.421.060.719
jumlah penerimaan dana zakat		Rp 53.224.468.546,00	45.004.921.238
penyaluran			
fakir miskin		Rp 51.016.147.238,00	42.341.223.131
ghrim		Rp 610.882.800,00	161.235.893
muallaf		Rp 538.499.525,00	412.137.760
sabillilah		Rp 6.639.204.372,00	8.053.628.995
ibnu sabil		Rp 91.356.900,00	14.544.400
jumlah penyaluran		Rp 58.896.090.835,00	50.982.770.179
surplus/defisit		-Rp 5.671.622.289,00	-5.977.848.941
saldo awal		Rp 19.473.635.765,00	25.451.484.706
saldo akhir		Rp 13.802.013.477,00	19.473.635.765
		2019	2020
Dana Zakat			
Penerimaan			
Zakat fitrah		Rp 3.418.048.573,00	Rp 1.191.262.973,00
Zakat Mall		Rp 57.397.697.010,00	Rp 95.108.240.666,00
Bagi hasil penempatan dana zakat		Rp 10.691.161,00	Rp 29.286.143,00
bagian amil atas penerimaan dana zakat		-Rp 7.601.968.198,00	-Rp 12.037.437.955,00
jumlah penerimaan dana zakat		Rp 53.224.468.546,00	Rp 84.291.751.827,00
penyaluran			
fakir miskin		Rp 51.016.147.238,00	Rp 67.255.650.975,00
ghrim		Rp 610.882.800,00	Rp 8.029.800,00
muallaf		Rp 538.499.525,00	Rp 424.147.225,00
sabillilah		Rp 6.639.204.372,00	Rp 12.544.203.310,00
ibnu sabil		Rp 91.356.900,00	Rp 6.995.000,00
jumlah penyaluran		Rp 58.896.090.835,00	Rp 80.239.026.310,00
surplus/defisit		-Rp 5.671.622.289,00	Rp 4.052.725.517,00
saldo awal		Rp 19.473.635.765,00	Rp 13.802.013.477,00
saldo akhir		Rp 13.802.013.477,00	Rp 17.854.738.994,00

	notes	2021		2020	
Dana Zakat					
Penerimaan					
Zakat fitrah	3a.13a	Rp	2.577.138.198,00	Rp	1.721.483.445,00
Zakat Mall	3a.13a	Rp	78.271.799.909,00	Rp	93.564.928.796,00
Bagi hasil penempatan dana zakat					
bagian amil atas penerimaan dana zakat	3a.13a	-Rp	10.106.117.263,00	-Rp	12.037.437.955,00
jumlah penerimaan dana zakat		Rp	70.767.010.066,00	Rp	83,278,660, 429
penyaluran					
fakir miskin	3a.14a	Rp	41.312.886.565,00	Rp	67.255.650.975,00
ghrim	3a.14a	Rp	67.168.223,00	Rp	8.029.800,00
muallaf	3a.14a	Rp	259.913.050,00	Rp	424.147.225,00
sabilillah	3a.14a	Rp	16.069.563.850,00	Rp	12.544.203.310,00
ibnu sabil	3a.14a	Rp	10.845.000,00	Rp	6.995.000,00
jumlah penyaluran surplus/defisit		Rp	57.720.376.688,00	Rp	80.339.026.310,00
		Rp	13.046.633.378,00	Rp	3.039.634.119,00
saldo awal		Rp	16.841.647.596,00	Rp	13.802.013.477,00
saldo akhir		Rp	29.888.280.974,00	Rp	16.841.647.596,00
	Notes	2022		2021	
Dana Zakat					
Penerimaan					
Penerimaan Zakat fitrah	3a,12a	Rp	2.397.274.271	Rp	2.577.138.196
penerimaan zakat maal	3a,12a	Rp	65.897.234.858	Rp	78.271.799.909
bagi hasil penempatan dana zakat	3a,12a	Rp	16.593.652	Rp	24.189.224
bagian amil atas penerimaan zakat	3a,12a	-Rp	8.538.887.848	-Rp	10.106.117.263
jumlah penerimaan dana zakat		<b>Rp</b>	<b>59.772.214.933</b>	<b>Rp</b>	<b>70.767.010.066</b>
Penyaluran					
fakir miskin	3a,13a	Rp	52.394.467.813	Rp	41.312.886.565
gharim	3a,13a	Rp	121.220.422	Rp	67.168.223
muallaf	3a,13a	Rp	517.548.932	Rp	259.913.050
sabilillah	3a,13a	Rp	19.699.433.311	Rp	16.069.563.850
ibnu sabil	3a,13a	Rp	56.037.500	Rp	10.845.000
jumlah penyaluran surplus/ defisit		<b>Rp</b>	<b>72.788.707.978</b>	<b>Rp</b>	<b>57.720.376.688</b>
		<b>-Rp</b>	<b>13.016.493.046</b>	<b>Rp</b>	<b>13.046.633.378</b>
saldo awal		Rp	29.888.280.974	Rp	16.841.647.596
saldo akhir		<b>Rp</b>	<b>16.871.787.929</b>	<b>Rp</b>	<b>29.888.280.974</b>

Sumber : Laporan Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia ( Annual report)

Dari data di atas dapat kita analisis laporan keuangan lembaga inisiatif zakat Indonesia, selama beberapa tahun terakhir, Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menganalisis dua tahun belakangan yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 sedangkan tahun 2023 masih belum di publikasikan dikarenakan masih melakukan mengauditasi belum lagi menunggu laporan keuangan di setiap cabang lembaga inisiatif zakat Indonesia yang berjumlah 23 cabang di seluruh Indonesia. Di setiap cabang lembaga inisiatif zakat Indonesia mereka juga melakukan pengauditasi lebih terdahulu sebelum di serahkan ke lembaga pusat inisiatif zakat Indonesia yang bertempat di Jakarta. Ketika laporan keuangan beserta bukti transaksi telah di serahkan kepada lembaga pusat, maka lembaga pusat akan kembali menghitung dan menggabungkan semua yang telah di serahkan dan melakukan pengauditasi kembali setelah selesai maka lembaga akan mempublikasikan jurnal dan laporan keuangannya di website resminya yaitu <http://izi.or.id/laporan-keuangan/>

Analisis laporan keuangan lembaga inisiatif zakat berdasarkan PSAK 109

#### **a. Pengakuan**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia berupaya untuk berkontribusi pada pengoptimalan sistem akuntansi OPZ dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 di tahun 2010.

Dana zakat yang telah di peroleh dari (muzaki) harus diakui dengan menggunakan system akuntansi akrual agar laporan posisi keuangan menggambarkan uang tunai sesuai posisi yang ada. Zakat yang diterima baik secara tunai maupun tidak tunai akan di catat berdasarkan format yang telah dibuat. Penghimpunan zakat melalui Inisiatif Zakat Indonesia dilakukan secara nasional dan untuk penyalurannya dicatat sebagai nominal dan diakui sebagai pengurangan dana.

secara sederhana SOP penerimaan donasi uang tunai adalah muzaki menyerahkan uang ke amil, amil akan mncatatnya di formulir setoran ZIS ( FSZ ) sebagai tanda bukti dan penyerahan FSZ lembar asli beserta uangnya ke admin dan menyerahkan FSZ salinan ke muzaki setelah itu admin akan menginput di system. Sedangkan SOP penerimaan donasi melalui bank adalah cetak rekening koran dari bank yang bersangkutan atau via telvon akan di input oleh amil dan di input ke system dan dibuatkan bukti kas masuk dan kroscek data muzaki.

Lembaga pengelola zakat harus memiliki stratgi dan lakah langkah supaya dapat menjalankan kewajiban dengan efektif dalam menelola zakat beberapa metode yang dilakukan lembaga inisiatif zakat Indonesia adalah mudah dan murah. Pertama tama IZI akan mengedukasi mensosialisasikan dan menkampanyekan segala macam informasi tentang zakat lewat berbagai kanal social media yang ada. Izi lebih memprioritaskan edukasi daripada promosi, karena dalam edukasi tersebut IZI dapat menanamkan kepada masyarakat betapa pentingnya mengeluarkan zakat.

Sealin memberikan edukasi IZI juga memberikan infoemasi melalui iklan iklan, flyer flyer, dan postrer poster di sebar dengan akses tidak terbatas, shingga dapat

menjangkau calon calon muzaki atau donator yang akan berzakat. Melalui iklan dan flyer tadi dapat menghubungkan muzaki kepada amil yaitu Lembaga Inisiatif zakat. Muzaki atau donator yang telah mengeluarkan zakatnya dengan metode tunai atau non tunai IZI akan memberikan bukti setor zakat yang akan menjadi pengurangan pajak penghasilan.

Dana-dana zakat, infak dan sedekah yang masuk ke masing-masing kantor IZI tidak semuanya dikelola oleh kantor pusat IZI. Konsep yang dianut IZI dalam menghimpun dana adalah, kantor wilayah IZI mengelola minimal 70% dana yang terhimpun di daerah masing-masing untuk berbagai program daerah seperti program ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan, sehingga ada subsidi silang antar daerah dan saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Sedangkan sisanya dikelola oleh kantor pusat IZI untuk program-program nasional seperti program klinik hemodialisa, beasiswa pendidikan dan untuk menggaji SDM seperti amil dan karyawan.<sup>12</sup>

Pada tahun 2018 penerimaan zakat 45.004.921.238 penyaluran 50.982.770.179, Tahun 2019 penerimaan zakat 53.224.468.546. penyaluran 58.896.090.835, tahun 2020 penerimaan zakat 84.291.751.827 penyaluran 80.239.026.310, tahun 2021 penerimaan zakat 70.767.010.066 penyaluran 57.720.376.688, tahun 2022 penerimaan zakat 59.772.214.933 penyaluran 72.788.707.978

Jadi yang dikatakan pengakuan yaitu jumlah dana zakat yang di terima baik zakat mal atau zakat fitrah lalu dilakukan pencatatan oleh lembaga inisiatif zakat indonesia maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai pengakuan. Pengakuan dana zakat dilakukan pencatatan apabila terjadi transaksi penerimaan zakat ataupun penyaluran zakat.

#### **b. Pengukuran**

Penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat berdampak pada peningkatan akuntabilitas. Laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku menunjukkan transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan public IZI sebagai lembaga pengelola zakat. Dimana total penyaluran dana ZIS yang dapat digunakan sebagai penilaian akuntabilitas (pertanggungjawaban) lembaga pengelola zakat. Dapat dilihat setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan menjadi salah satu indicator Lembaga ini mendapat kepercayaan muzakkinya.

Pada tahun 2018 penerimaan zakat yang di terima oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia sebanyak 45.004.921.238 dengan rincian sebagai berikut penerimaan zakat fitrah 2.302.126.697. penerimaan zakat mal 49.066.359.054 bagi hasil penempatan dana zakat 57.496.206 dan bagian amil atas penerimaan zakat sejumlah 6.421.060.719.

---

<sup>12</sup> Abdullah Jundi Faishal, Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, 2023 vol no 3

Jumlah penyaluran pada tahun 2018 sejumlah 50.982.770.179 dengan rincian sebagai berikut dana yang di serahkan kepada fakir miskin 42.341.223.131, Gharim 161.235.893, mualaf 412.137.720, sabilillah 8.053.628.995, ibnu sabil 14.544.400.

Tahun 2019 Penerimaan zakat yang diterima oleh Inisiatif zakat Indonesia sebanyak 53.224.468.546 dengan rincian sebagai berikut penerimaan zakat fitrah 3.418.048.573, penerimaan zakat mal 57.397.697.010, bagi hasil penempatan dana zakat 10.691.161. dan bagian amil 7.601.968.198. dengan rincian sebagai berikut penyaluran kepada fakir miskin sejumlah 51.016.174.238, gharim 610.882.800, mualaf 538.499.525, sabilillah 6.639.204.372, ibnu sabil 91.356.900.

Tahun 2020 jumlah penerimaan zakat sejumlah 84.291.751.827 dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan zakat fitrah sejumlah 1.191.262.973. jumlah penerimaan zakat mal sejumlah 95.108.240.666 bagi hasil penempatan dana zakat sejumlah 29286.143 dan bagian amil atas penerimaan zakat 12.037.437.955.

Jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2020 sejumlah 80.239.026.310 dengan rincian sebagai berikut penyaluran kepada fakir miskin 67.255.650.975, gharim 8.029.800, mualaf 424.147.225, sabilillah 12.544.203.310, ibnu sabil 6.955.000.

Tahun 2021 jumlah penerimaan zakat sejumlah 70.767.010.066 dengan rincian sebagai berikut penerimaan zakat fitrah sejumlah 2.577.138.198, penerimaan zakat mal sejumlah 78.271.799.909, bagi hasil penempatan dana zakat 24.189.224, bagian amil atas penerimaan dana zakat 10.106.117.263.

Jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2021 sejumlah 57.720.376.688 dengan rincian sebagai berikut penyaluran kepada fakir miskin sejumlah 41.312.886.565, Gharim 67.168.223, mualaf 259.913.050, sabilillah 16.069.563.850, ibnu sabil 10.845.000.

Tahun 2022 jumlah penerimaan zakat sejumlah 59.772.214.933 dengan rincian sebagai berikut penerimaan zakat fitrah sejumlah 2.397.274.271, penerimaan zakat mal sejumlah 65.897.234.858, bagi hasil penempatan dana zakat 16.593.652, bagian amil atas penerimaan zakat 8.538.887.848.

Jumlah penyaluran dana zakat tahun 2022 sejumlah 72.788.707.978 dengan rincian sebagai berikut penyaluran kepada fakir miskin sejumlah 52.394.467.813, gharim 121.220.422, mualaf 517.548.932, sabilillah 19.699.433.311, ibnu sabil 56.037.500.

Pengukuran dana zakat ialah antara penerima zakat dan pengeluaran zakat. Jadi pengukuran itu menjelaskan tentang penerimaan dana zakat tersebut dari mana saja diperoleh sama halnya dengan penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat kepada siapa saja diberikan.

Dalam PSAK No. 109, menyatakan bahwa jika terjadi penerimaan dana zakat maka akan menambah saldo dana zakat, sedangkan untuk penyaluran dana zakat maka akan mengurangi saldo kas, atau disebut dengan sistem pencatatan double entry, dimana transaksinya dicatat dua kali yaitu debit dan kredit. Sistem ini dapat

mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan karena perhitungannya akurat dan berkesinambungan antara debit dan kredit.

Suatu lembaga juga membutuhkan strategi agar dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk menanggapi kondisi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting. Dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar dengan pertimbangan yang masuk akal. Suatu strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilakukan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>13</sup>

**c. Pengungkapan atau penyajian**

Penyajian laporan keuangan pada IZI dilakukan secara tepat dan telah disusun sesuai dengan standart PSAK 109 dengan bentuk laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas. Sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang telah disusun IZI hanya saja yang dipublikasikan belum memenuhi lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang telah disusun tidak dapat langsung dipublikasi, sehingga harus melewati pengauditan. Lembaga IZI harus melewati proses pengauditan dengan audit internal. Audit laporan keuangan ini sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat, donatur maupun stakeholder yang memerlukan sebagai lembaga pelayanan publik.

Pengungkapan laporan dana zakat dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia. Pengungkapan dana zakat yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia ialah dengan cara mempublikasikan laporan keuangan terutama laporan dana zakat berikut laporan dana zakat 2018-2022.

**d. Pelaporan keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang di buat oleh bagian keuangan di suatu lembaga. Laporan keuangan yang di buat oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bertumpu pada laporan keuangan yang ada di dalam PSAK 109 yaitu pada lima laporan keuangan

- a) Laporan posisi keuangan
- b) Laporan perubahan dana
- c) Laporan perubahan aset
- d) Laporan arus kas
- e) Catatan atas laporan keuangan

Dari lima laporan diatas peneliti akan menganalisa laporan perubahan dana, dikarenakan pada laporan ini Laporan perubahan dana merupakan laporan keuangan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran dana pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana menyajikan setiap jenis dana yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan perubahan dana dikelompokan dalam penerimaan, penyaluran, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir

---

<sup>13</sup> Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah" JURNAL MENATA: Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019

secara keseluruhan..laporan perubahan dana dapat menunjukkan pendapatan zakat pada tahun itu menurun atau bertambah, jika menurun lembaga Inisiatif Zakat Indonesia harus mencari solusi bagaimana pendapatan zakat kembali naik dan bisa menolong lebih banyak orang lagi.

Laporan perubahan dana pada zakat tahun 2021 dan 2022

#### 1. Penerimaan Zakat

Pada tahun 2021 penerimaan zakat fitrah sebesar Rp 2.577.138.196 lebih tinggi dari pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.397.274.271 selisih pendapatan zakat fitrah antara tahun 2021 dan 2022 yaitu Rp 179.863.925. Penerimaan zakat mal pada tahun 2021 sebesar Rp.78.271.799.909 lebih kecil pada tahun 2022 sebesar 65.897.234.858 selisih pendapatan zakat mal tahun 2021-2022 yaitu 12.374.565.051.. Bagian hasil penempatan dana zakat pada tahun 2021 sebesar 24.189.224 pada tahun 2022 sebesar 16.593.652 selisih pendapatan bagi hasil pendapatan dana zakat sebesar 7.595.572. Bagian amil atas penerimaan zakat tahun 2021 sebesar -8.538.887.848 pada tahun 2022 sebesar -10.106.117.263 selisih bagian amil atas penerimaan zakat yaitu -1.577.229.415.jumlah penerimaan zakat seluruhnya pada tahun 2021 sebesar 70.767.010.066 dan pendapatan seluruhnya pada 2022 sebesar 59.772.214.933. selisih pendapatan jumlah keseluruhan zakat tahun 2021-2022 yaitu 10.944.795.133

Pendapatan pada tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2022. Pada tahun 2021 lembaga Inisiatif Zakat Indonesia harus berjuang menalalkan program-program yang telah di buat, pada tahun ini lembaga IZI harus beradaptasi dengan pola pola baru dikarenakan pandemi kovid 19. Lembaga IZI harus memikirkan bagaimana cara atau langkah- langkah antisipatif dan respon agar bisa terus memberikan manfaat bagi sesama, terutama yang terdampak kovid 19.

Sepanjang tahun 2021 Lembaga IZI berusaha secara berskala melakukan penyesuaian, terobosan sekaligus monitoring serta evaluasi periodik baik dari segi kebijakan organisasi maupun arahan pemerintah terkait penanganan pandemi kovid 19 lembaga IZI berusaha memberikan perlindungan kepada amil, penerima manfaat, maupun para donatur ( muzaki ).

kinerja di tahun 2021, LAZNAS IZI mencatat adanya pertumbuhan kinerja pengumpulan Ramadan dan Qurban 1442 H sebesar 9,8% dan 24,1% dari tahun 1441 H. Walaupun secara kumulatif kinerja 2021 turun tipis sebesar -2,4% dengan 2020, namun di segmen donatur khusus – platinum – masih menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 64,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2022 lembaga IZI dapat menghadapi tantangan yang tidak mudah. Secara optimal telah membersamai program program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di tengah tengah masyarakat dalam rangka membantu mereka yang sedang membutuhkan. Setelah PPKM dicabut pada akhir tahun 2022 masa ini adalah masa transisi pandemi covid 19. Dalam masa ini lembaga IZI mengalami tantangan besar untuk lebih meningkatkan dan mengokohkan seluruh aktifitas sebagai LAZ agar para duafa terpenuhi kebutuhannya.

pada akhir Januari 2022, Indonesia masih didera dengan varian *Omicron* walaupun menurut konfirmasi Nasional - varian *Omicron* turun yang berada di posisi 44.526 turun 10.683 dari posisi Sabtu (12/2) di angka 55.209. Tetapi pandemi ini memberikan dampak sosial dan ekonomi, khususnya masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi lembaga zakat untuk tetap eksis meningkatkan dan mengokohkan seluruh aktivitasnya sebagai LAZ agar para dhuafa terpenuhi kebutuhannya.

## 2. Penyaluran zakat

Penyaluran zakat kepada beberapa asnaf yang pertama pada fakir miskin pada tahun 2021 sebesar 41.312.886.565 dan pada tahun 2022 sebesar 52.394.467.813 selisih penyaluran tahun 2021-2022 yaitu 11.081.581.248. Penyaluran kepada gharim pada tahun 2021 sebesar 67.168.223 pada tahun 2022 sebesar 121.220.422 selisih penyaluran gharim tahun 2021-2022 yaitu 54.052.199. Penyaluran muaf pada tahun 2021 sebesar 259.513.050 pada tahun 2022 sebesar 517.548.932 selisih penyaluran dana muaf 2021-2022 yaitu 257.635.882. Penyaluran kepada sabilillah pada tahun 2021 sebesar 16.069.563.850 pada tahun 2022 sebesar 19.699.433.311 selisih penyaluran dana sabilillah tahun 2021-2022 sebesar 3.629.869.461. Penyaluran kepada Ibnu Sabil tahun 2021 sebesar 10.845.000 pada tahun 2022 sebesar 56.037.500 selisih penyaluran dana Ibnu Sabil tahun 2021-2022 sebesar 45.192.500. Jumlah penyaluran dana zakat seluruhnya pada tahun 2021 sebesar 57.720.376.688 pada tahun 2022 sebesar 72.788.707.978 selisih penyaluran seluruh dana zakat tahun 2021-2022 sebesar 15.068.331.290.

Di sisi penyaluran, terdapat 193.729 orang penerima manfaat di tahun 2021. Meningkat sekitar 43% dari tahun 2020 yang berada di angka 158.420 orang. Sebagian besar dari mereka berasal dari golongan fakir miskin yang mencapai 93,23% dari total jumlah penerima manfaat. Data lainnya menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, jenis program penyaluran berturut-turut dari yang paling tinggi adalah: bantuan sosial, program dakwah, program ekonomi, program pendidikan, dan program kesehatan. Program Bantuan sosial adalah program-program yang sifatnya langsung sebagai respon kebutuhan dasar yang mendesak para penerima manfaat yang umumnya terdampak kondisi pandemik Covid 19.

Kinerja 2021 yang sebagiannya ditunjukkan oleh data-data di atas adalah hasil kerja keras dan gotong royong dari berbagai pihak untuk memberikan kemanfaatan yang semakin luas. Dengan melanjutkan tema program di tahun sebelumnya yaitu Gotong Royong dengan ber-Zakat, LAZNAS IZI ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya saling membantu dengan dana zakat, infak, maupun sedekah agar tercipta kolaborasi positif yang dapat menguatkan dan mengokohkan bangsa. LAZNAS IZI siap menjadi jembatan bagi para muzakki untuk merealisasikan semangat gotong-royong tersebut.

Pada tahun 2022 pendapatannya 59.772.214.933 juta sedangkan penyaluran 72.788.707.978 selisih keduanya adalah -13.016.493.046 juta maka pada tahun 2022 terjadi defisit. Saldo akhir pada tahun 2021 29.888.280.074 juta dikurang

13.016.493.046 juta pada tahun 2022 maka di dapatkan saldo akhir pada tahun 2022 16.871.787.929 juta. Ditambah penyaluran di tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021.

Pada tahun 2022 terjadi defisit atau jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pada tahun 2022 Indonesia masih dilanda musibah Covid 19 menyebabkan banyak warga Indonesia mengalami kerugian, bahkan ada yang gulung tikar, karena ini pada tahun 2022 donatur yang biasanya mengeluarkan zakat jadi tidak bisa mengeluarkan zakat, mungkin ada dari mereka yang awalnya muzakki menjadi mustahiq dan orang yang biasanya bekerja jadi pengangguran, banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya ini sebab kenapa pada tahun 2022 lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya.

Pada bulan Maret Tahun 2020 Pemerintah mengkonfirmasi mengenai adanya virus Covid-19 di Indonesia, beberapa peraturan dikeluarkan dengan bertahap diantaranya peraturan untuk membatasi diri dari kerumunan, menghindari kegiatan diluar rumah, WFH, sekolah daring, dll. Hal ini pun memberi dampak pada lembaga zakat karena kurangnya ruang gerak, menjadi kajian baru bagi para amil bidang penghimpunan dan pendayagunaan untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan yang terjadi. Adaptasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga maupun organisasi agar tetap mampu survive. Karena sumber utama pendapatan zakat adalah muzakki maka lembaga atau organisasi pengelola zakat harus bisa meyakinkan para muzakki betapa pentingnya mengeluarkan zakat. Oleh karena itu lembaga zakat harus mempunyai strategi agar muzakki tetap bisa menyarakat dalam kondisi yang sedang covid 19 memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq. ( penelitian ini diperkuat dengan jurnal resmi IZI annual report dan skripsi dari Lika Ruhama Universitas negeri solo semarang ).

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencatatan yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki berupa Forum Setoran Zakat (FSZ). FSZ inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah tercantum dalam FSZ yang disetorkan oleh muzakki. Sistem pencatatan yang digunakan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Jadi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam hal pengakuan telah sesuai dengan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah.
2. Pengukuran yang dilakukan oleh lembaga IZI sudah sesuai dengan PSAK 109 di lihat dari laporan yang jelas pada jurnal resmi IZI terjadi pengurangan atau bertambahnya zakat pada setiap tahunnya.
3. Penyajian laporan keuangan pada IZI dilakukan secara tepat dan telah disusun sesuai dengan standart PSAK 109 dengan bentuk laporan keuangan yang meliputi

laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas dan di sajikan atau di ungkapkan pada jurnar resmi IZI agar dapat di lihat oleh publik

4. Lembaga Inisiatif zakat indonesia sudah membuat laporan keuangan sesuai aturan yang telah di buat oleh IAI yang di jelaskan pada PSAK 109 ada 5 komponen, dan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia sudah membuat ke 5 laporan keuangan tersebut

**Dari kesimpulan diatas dapat ditarik saran sebagai berikut ini:**

1. Untuk Transparansi dan akuntabilitas belum ada laporan keuangan tahun 2023 pada website resminya sedangkan sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2024. Agar lembag IZI mengaplot laporan keuangan sementara jika laporan nya belum selesai agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berzakat.
2. Lembaga inisitif zakat Indosia menambah cabang lagi agar lebih banyak membantu saudara saudara kita yang membutuhkan
3. Lembaga IZI selalu mengevaluasi dan menambah program program baru yang mermanfaat bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS

Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 9.

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hal. 41

Gustiawan, teten. 2012. Pedoman akuntansi amil zakat. Jakarta selatan : forum zakat.

### **Jurnal:**

Arim Nasim, jurnal: Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Vol. 2 No. 3 , 2014, 560.

Mubtadi dkk. (2017). Akuntabilitas dalam Prespektif Akuntansi Syariah. Ejournal Alma Ata Yogyakarta, VII(2), 79–89

Siti. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(2).

Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kotemporer*(Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 29.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, dan Konstruksi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3-4 Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 45.

Abid Ramadhan Sofyan Syamsuddin, Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazizmu, volume 4 Nomor 2 (2021), Halaman 172-186

Suwarjono.2014.teori akuntansi perekayasaan laporan keuangan:edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE  
Abdullah Jundi Faishal, Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, 2023 vol no 3

Sesra Budio, "*Strategi Manajemen Sekolah*" JURNAL MENATA: Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019